



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA



# ***LAPORAN TAHUNAN PPIID TAHUN 2024***



# Agenda

- ✓ Latar Belakang
- ✓ Dasar Hukum
- ✓ Struktur Organisasi PPID
- ✓ Klasifikasi Informasi Publik
- ✓ Prestasi PPID
- ✓ Permohonan PPID
- ✓ Kendala dan Rekomendasi

# LATAR BELAKANG


Sebagai perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat, masyarakat menginginkan keterbukaan atas apa yang dilakukan pemerintah dan motif yang mendasarinya. Keterbukaan informasi adalah salah satu faktor penentu untuk mewujudkan iklim transparansi tersebut. Di era keterbukaan informasi ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi khususnya yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang menerapkan prinsip maximum access limited exemption telah membuka seluas-luasnya akses informasi publik bagi masyarakat dengan pengecualian yang terbatas.



# TUJUAN DIBENTUK PPID

Mewujudkan pengelolaan dan pelayanan Informasi dan dokumentasi yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga menghasilkan layanan Informasi dan dokumentasi yang berkualitas.



# DASAR HUKUM

---

## a. Peraturan Undang-Undang :

- [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;](#)
- [Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;](#)
- [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;](#)
- [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.](#)


## b. Peraturan Komisi Informasi Pusat :

- [Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;](#)
- [Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.](#)

## c. Peraturan Kementerian Perhubungan :

- [Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;](#)
- [Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Tahun 2022 tentang SOP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;](#)
- Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 25 Tahun 2024 Tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2024;
- [Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 591 Tahun 2023 tentang Informasi Yang Dikecualikan.](#)

# STRUKTUR ORGANISASI PPID KEMENHUB



# STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA DI TJEN HUBLA



## KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D 17

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 | TEL : 3811308, 3502006, 3813209, 3447017 | TLX : 3844452, 3458540  
3842440  
JAKARTA - 10110 | PST : 4213, 4227, 4209, 4135 | FAX : 3811786, 3845430, 3507576

### KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT Nomor : KP.562/PJPL/2019

TENTANG

#### SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

#### DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 287 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 169 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang menyatakan bahwa Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, kebijakan, hubungan masyarakat, pelaksanaan pengelolaan operasional layanan komunikasi dan pelayanan informasi publik, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi, hubungan masyarakat dan pelayanan informasi publik serta tindak lanjut pengaduan masyarakat;
  - bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a di atas, maka telah dibentuk struktur dan tata kerja organisasi pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1632 Tahun 2018 tentang *Standard Operating Procedure* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4846);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  - Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2007 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Komunikasi Publik (Humas) di lingkungan Departemen Perhubungan;
  - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

17. Peraturan.....

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 675);
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1632 Tahun 2018 tentang *Standard Operating Procedure* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Peraturan Komisi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

PERTAMA : Membentuk Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang terdiri dari Atasan PPID, PPID Pelaksana, Manager Informasi, Manager Dokumentasi, Pengelola Dokumentasi dan Petugas Informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

KEDUA : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana seperti dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

- Atasan PPID, mempunyai tanggung jawab:  
Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik sesuai dengan tugas fungsi masing-masing secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dan menyelesaikan sengketa informasi publik.
- PPID Pelaksana, mempunyai tanggung jawab:
  - Menyediakan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
  - Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sehingga dapat diakses dengan mudah;
  - Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam pelayanan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
  - Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan pelayanan informasi.
- Manager Informasi, mempunyai tanggung jawab:
  - Menyediakan informasi secara baik dan efisien;
  - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi secara baik dan efisien;
  - Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam pelayanan informasi;
  - Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di bidang Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi.
- Manager Dokumentasi, mempunyai tanggung jawab:
  - Menyimpan dan mendokumentasikan serta memutakhirkan seluruh informasi secara fisik.
- Pengelola Dokumentasi, mempunyai tanggung jawab:
  - Menyediakan dokumentasi dan informasi secara fisik;
  - Melakukan koordinasi dengan manager dokumentasi untuk menyimpan, mendokumentasikan dan memutakhirkan seluruh informasi secara fisik.

16. Petugas.....

- Petugas Informasi, mempunyai tanggung jawab:

Koordinator :

- Menyiapkan formulir aplikasi permohonan informasi;
- Meneriksa aplikasi permohonan informasi;
- Melakukan verifikasi data permohonan;
- Melakukan verifikasi informasi yang diminta (informasi yang terbuka atau dikucilkan);
- Registrasi pencatatan permintaan informasi dalam buku besar setelah selesai verifikasi;
- Memproses lanjut informasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- Melakukan pencatatan penomoran surat informasi yang disampaikan kepada pemohon;
- Mendokumentasikan dan menyiapkan evaluasi pelaporan layanan informasi setiap bulan dan setiap akhir tahun; dan
- Apabila menerima permohonan informasi yang dikucilkan, wajib meneruskan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Anggota :

- Menentukan dan memproses lanjut informasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- Melakukan koordinasi dengan koordinator petugas informasi dan pengelola dokumentasi dalam hal penyediaan informasi yang diminta pemohon informasi.

KETIGA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.008/7/17/DJPL-16 tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 15 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
- Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
  - Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan;
  - Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
  - Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
  - Para Kepala Bagian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
  - Seluruh Kepala UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

# Tanggung Jawab PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT

- ✓ Menyediakan Informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah
- ✓ Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi sehingga dapat diakses dengan mudah
- ✓ Meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan Informasi
- ✓ Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di lingkup kerja Eselon I dalam melaksanakan pelayanan informasi

# KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK

## TERBUKA

Berkala  
Pasal 9 UU KIP

Serta Merta  
Pasal 10 UU KIP

Setiap Saat  
Pasal 11 UU KIP

## TERTUTUP

Rahasia Negara  
Pasal 17 Ayat (3) Huruf  
A UU KIP

Rahasia Pribadi  
Pasal 17 Ayat (3)  
Huruf B UU KIP

Rahasia Bisnis  
Pasal 17 Ayat (3)  
Huruf C UU KIP

# INFORMASI BERKALA



- Profil Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Organisasi dan Tata kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ;
- Struktur Organisasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Profil Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Pegawai Wajib Laport LHKPN Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Rencana Strategis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Satuan Tugas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis;
- Penetapan Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut.

Penempatan...

# INFORMASI BERKALA



- Penempatan Kapal Perintis;
- Kegiatan Contact Center Tier 2 Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Bagan Pemisah Alur / Traffic Separation Schemes (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Shipping Instructions dan Pemesanan Ruang Muat Kapal Dalam Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut;
- Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Sekolah/Lembaga Diklat yang Mendapatkan Approval Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Rumah Sakit yang Dapat Melakukan Pemeriksaan Pelaut.

Pelabuhan...

# INFORMASI BERKALA




- Pelabuhan / UPT Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang Dapat Melakukan Pendaftaran Kapal;
- Pelabuhan / UPT Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang Dapat Menerbitkan Buku Pelaut;
- Alur Pelayaran yang Sudah Ditetapkan;
- Fasilitas Pelabuhan Di Indonesia yang Menerapkan International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code;
- Kapal yang Mendapatkan International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code Di Indonesia;
- Penerapan Inapornet Di Pelabuhan;
- Kapal yang Terdaftar Di Indonesia

# INFORMASI SERTA MERTA



- Notice to Mariners



# INFORMASI SETIAP SAAT



- Layanan Perizinan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Konvensi International yang Telah Diratifikasi Di Indonesia;
- Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga;
- Kegiatan Kerjasama Luar Negeri;
- Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Wasdal BMN);
- Jenis dan Tarif PNBP;
- Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;



# INFORMASI SETIAP SAAT



- Perusahaan yang Memiliki Surat izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dan Perusahaan yang Memiliki Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS);
- Armada Niaga Nasional;
- Pelabuhan Di Indonesia;
- Perairan Pandu Di Indonesia;
- Stasiun Radio Pantai (SROP);
- Tersus / TUKS / BUP yang Telah Memenuhi Persyaratan Penanggulangan Pencemaran;
- Stasiun Vessel Traffic Services (VTS).



# INFORMASI DIKECUALIKAN



Rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 17 UU KIP

- Informasi terkait proses kejadian adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana Pelayaran, baik yang ditemukan oleh petugas PPNS maupun pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang;
- Data pribadi pelaut;
- Hasil Medical Check Up Pelaut;
- Data pribadi penumpang kapal laut;
- Informasi detail terkait hasil uji kelaiklautan kapal;
- Rencana awal pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas pelabuhan;
- Hak akses CCTV dan penempatan titik CCTV di area pelabuhan;
- Informasi Sistem Keamanan di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut.



# PRESTASI PPID

Sebagai bentuk apresiasi PPID Utama terhadap PPID Pelaksana maupun PPID Pelaksana UPT, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Anugrah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) pada Rabu (11/12).

Penyelenggaraan AKIP tersebut bertujuan untuk memberikan penghargaan dan apresiasi terhadap kinerja PPID di Lingkungan Kementerian Perhubungan karena telah berkomitmen meningkatkan layanan terhadap informasi publik.



Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mendorong seluruh jajaran Kemenhub dalam memberikan layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

Pada tahun ini, PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut meraih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Kategori "**Informatif**" dengan Nilai **95,6**.



# PERMOHONAN INFORMASI

## a. Waktu Permohonan

Selama tahun 2024, PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerima 46 permohonan informasi melalui PPID Pelaksana dan 248 permohonan informasi melalui PPID Pelaksana UPT.


## b. Jumlah Keberatan Informasi

Di tahun 2024, tidak terdapat keberatan informasi.

## c. Jumlah Informasi Ditolak

Selama menangani permohonan informasi, PPID Ditjen Hubla tidak ada penolakan informasi.

Jumlah Permohonan Informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024



■ PPID Pelaksana ■ PPID Pelaksana UPT

# PERMOHONAN INFORMASI



PEMOHON INFORMASI  
PPID PELAKSANA

Bulan	Jumlah Pemohon Informasi
Januari	1
Februari	8
Maret	3
April	0
Mei	2
Juni	3
Juli	4
Agustus	3
September	3
Oktober	6
November	8
Desember	5
Total	46

PEMOHON INFORMASI  
PPID PELAKSANA UPT

Bulan	Jumlah Pemohon Informasi
Januari	16
Februari	16
Maret	16
April	21
Mei	24
Juni	12
Juli	21
Agustus	25
September	26
Oktober	29
November	21
Desember	21
Total	248

# TANTANGAN

- Kurangnya pemahaman SDM Pengelola Informasi Publik Ditjen Hubla tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Aturan birokrasi yang panjang, sehingga membuat alur permohonan informasi menjadi lebih lama;
- Kurangnya sosialisasi tentang Keterbukaan Informasi Publik.

# REKOMENDASI

- Peningkatan SDM Pengelola Informasi Publik melalui kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik;
- Dukungan pimpinan.





# TERIMA KASIH



## Contact Us :



[ppidhubla@gmail.com](mailto:ppidhubla@gmail.com)



Bagian Organisasi dan Humas  
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

